

**PENETAPAN – KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2025 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM,
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENJENEPONTO TAHUN ANGGARAN
2025.**

- ABSTRAK :** - Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2025, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, serta Pewngelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2027 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA,
BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN**
 - **PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENJENEPONTO TAHUN
ANGGARAN 2025.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.

LAMPIRAN : -